



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten paling sedikit 10 (sepuluh) persen.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Negara Indonesia yakni pembangunan negara dimulai dari pinggiran dengan penguatan terhadap Desa berdampak Desa bisa melaksanakan pembangunan sebagai subjek pembangunan itu sendiri dengan prinsip partisipatif di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memberikan ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rincian pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Prinsip ADD:

- a. pengelolaan keuangan bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

ADD bertujuan:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

BAB IV

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran ADD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. alokasi dasar yang dibagi secara merata bagi seluruh Desa; dan
 - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (2) alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran ADD;
- (3) alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (\text{ADDkab} - \text{ADkab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa	= alokasi formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
ADDkab	= besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten
Adkab	= besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bersumber dari Instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Nomor Rekening Kas Desa (RKD) atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran BAKUDA dan selanjutnya ditransfer ke Nomor Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan berdasarkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah setiap bulannya.
- (3) Besaran penyaluran ADD setiap Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati pada bulan berikutnya.
- (4) Untuk penyaluran ADD bulan Desember disalurkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah disampaikannya surat permohonan pencairan ADD bulan berkenaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada PPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab penuh di dalam pengelolaan ADD.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 10

Prioritas penggunaan ADD didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB VIII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD kepada Pemerintah Desa.

Pasal 15

Pengawasan atas penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4